



P U T U S A N
No. 41/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Budi Utama, S.H. bin Alm Singgah
Tempat lahir : Demak
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 17 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Kebonharjo Rt.04 Rw.03 Kel Tanjungmas
Kec Semarang Utara, Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan No. SP.Kap/06/I/2022/Reskrim tanggal 19 Januari 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Hakim Perpanjangan KPN sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Hal 1 dari 31 hal Putusan Pidana No.41 /Pid.B/2022/PN.Unr



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa BUDI UTAMA, SH bin (Alm) SINGGAH bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" yang diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI UTAMA, SH bin (Alm) SINGGAH berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Dari Leasing BCA Finance, yang dikeluarkan di Semarang Pada Tanggal 04 Nopember 2021.
 - 1 (satu) Lembar Bukti Angsuran Terakhir Ke Leasing BCA Finance.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa BUDI UTAMA, SH bin (Alm) SINGGAH pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di kebun belakang warung makan mbok Toen Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muncul, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo di Dusun Delik Rt 05, Rw 01, Desa Delik, kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dengan tujuan mau meminjam mobil milik saksi dengan mengatakan “Mas Aku Nyileh Mobile”, setelah itu saksi menjawab “Arep digowo Neng Ngendi” dan dijawab oleh terdakwa “Untuk mengantar Kakaknya pergi ke Boyolali selama 3 hari”. Setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi “mbayare piye Mas” dan dijawab saksi “24 jam sebesar “Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa kemudian kunci kontak beserta STNK mobil Toyota New Avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. Suprpto, saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo serahkan kepada terdakwa dan saksi berpesan kepada terdakwa mobil tidak boleh dibawa orang lain dan mobilnya saksi suruh untuk mengambil di Polsek Tuntang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo ditransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 ditransfer lagi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa tidak membayar sewa mobilnya lagi dan mobil milik saksi tidak dikembalikan lagi.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di kebun belakang warung makan mbok Toen Desa Muncul, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Samsul Hidayat bin Sukur Budiharjo tanpa seijin

Hal 3 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



pemilikinya yaitu saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1) Suprpto, SH bin alm Bejo, menerangkan :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB **terdakwa** datang ke rumah saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo di Dusun Delik Rt 05, Rw 01, Desa Delik, kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dengan tujuan mau meminjam mobil milik saksi dengan mengatakan “Mas Aku Nyileh Mobile”, setelah itu saksi menjawab “Arep digowo Neng Ngendi” dan dijawab oleh terdakwa “ Untuk mengantar Kakaknya pergi ke Boyolali selama 3 hari”. Setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi “mbayare piye Mas” dan dijawab saksi “24 jam sebesar “Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa kemudian kunci kontak beserta STNK mobil Toyota New Avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. Suprpto, saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo serahkan kepada terdakwa dan saksi berpesan kepada terdakwa mobil tidak

Hal 4 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



boleh dibawa orang lain dan mobilnya saksi suruh untuk mengambil di Polsek Tuntang.

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo ditransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 ditransfer lagi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa tidak membayar sewa mobilnya lagi dan mobil milik saksi tidak dikembalikan lagi.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di kebun belakang warung makan mbok Toen Desa Muncul, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Samsul Hidayat bin Sukur Budiharjo tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

2) Siti Nurochmah binti akm Bail, menerangkan :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo di Dusun Delik Rt 05, Rw 01, Desa Delik, kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dengan tujuan mau meminjam mobil milik saksi dengan mengatakan “Mas Aku Nyileh Mobile”, setelah itu saksi menjawab “Arep digowo Neng Ngendi” dan dijawab oleh terdakwa “Untuk mengantar Kakaknya pergi ke Boyolali selama 3 hari”. Setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi “mbayare piye Mas” dan dijawab saksi “24 jam sebesar “Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa kemudian kunci kontak beserta STNK mobil Toyota New Avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An.

Hal 5 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto, saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo serahkan kepada terdakwa dan saksi berpesan kepada terdakwa mobil tidak boleh dibawa orang lain dan mobilnya saksi suruh untuk mengambil di Polsek Tuntang.

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo ditransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 ditransfer lagi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa tidak membayar sewa mobilnya lagi dan mobil milik saksi tidak dikembalikan lagi.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di kebun belakang warung makan mbok Toen Desa Muncul, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Samsul Hidayat bin Sukur Budiharjo tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

3) SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO

- Bahwa benar saksi telah mengadai 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds. Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang tersebut dari terdakwa BUDI UTAMA,S.H Bin (Alm) SINGGAH.
- Bahwa saksi menggadai 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang tersebut pada hari hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di

Hal 6 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung makan mbok toen yang beralamat di muncul, Ds. Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang.

- Bahwa Saksi menggadai 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut yang saksi gunakan untuk menggadai 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang tersebut adalah milik Sdr. Supri, Laki-laki, Umur kurang lebih 33tahun, Agama Islam, Btt: Dsn. Kayumas, Rt. 03, Rw. 03, Ds. Kebumen, Kec. Banyubiru , Kab. Semarang., dan Milik Sdr. Kholil, Laki-laki, Islam, Umur kurang lebih 45 tahun, Swasta, Btt: Gondoriyo , Kec. Bergas, Kab. Semarang.
- Bahwa saksi mau menggadai 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang tersebut menggunakan uang milik sdr. Kholil dan Sdr. Supri Sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut karena saksi dijanjikan uang imbalan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa cara saksi menggadai 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang tersebut dari sdr. BUDI UTAMA,S.H Bin (Alm) SINGGAH yaitu Pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, pada saat saya berada di rumah sdr. Budi, Laki-laki, Umur 42th, Agama

Hal 7 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, Swasta, Btt: Kebonwage, Ds. Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang., Sdr. Supri menelefon Sdr. Budi mengatakan “BUD INI ADA TIGA ORANG DI RUMAH SAYA MENGGUNAKAN AVANZA AKAN MENGGADAI MOBIL TERSEBUT NAMUN SAYA TIDAK MAU KARENA KTP DAN STNK TIDAK SESUAI, INI AKU MALAH CURIGA, APA INI TAK KERJANI SAJA MAS BUD, APA KAMU SAJA YANG MAJU PAK BUD? BESOK SAYA ANTAR KERUMAHMU, INI ORANGNYA SUDAH PULANG NANTI SAYA KIRIM VIDIO CCTV KENDARAAN DANG ORANGYA”, kemudian sdr. Budi menjawab “BESOK MOBILNYA BAWA SINI SAJA SEKALIAN DICEK BUKTI ANGSURANYA”

- Kemudian pukul 13.00 Wib sdr. Supri menelfon saya mengatakan “INI BUDI KOK SAYA TELEFON TIDAK DIANGKAT GIMANA, SAYA TERLANJUR MALU, KARENA INI ORANGNYA SUDAH SAMA SAYA DAN SUDAH PERGI KE ARAH RUMAHNYA BUDI DAN INI SUDAH SAMPAI JALAN LINGKAR AMBARAWA, APA INI TAK ANTER KE RUMAHMU SAJA NGOBROL DIRUMAHMU ATAU YANG MAJU KAMU SAJA?”, Lalu saya menjawab “SEBENTAR SAYA MENGANTAR ISTRI, TUNGGU DIRUMAH SAYA TIDAK APA-APA”.
- Kemudian sekitar kurang lebih pukul 13.15 Wib Sdr. Supri menelfon saya mengatakan “AYO NCEPET KAMU SAJA YANG MAJU JANGAN LAMA-LAMA TAK KASIH IMBALAN LIMA JUTA NANTI KAMU BIAR CEPET SELESAI KARENA SUDAH JANJIAN DARI SEMALAM” lalu telfon tersebut diberikan ke sdr. Budi Utama dan mengatakan “MAS AKU MINTA TOLONG SAMA KAMU AKU BUTUH UANG BANGET NANTI TAK JELASKE DI RUMAHMU MAS” lalu saya mengatakan “YA PAK MONGGO SILAHKAN KERUMAHKU”
- Setelah itu pukul 13.30 Wib sdr. Supri, Sdr. Kholil, Sdr. Panji Setyo Wibowo, laki-laki, Umur 25tahun, Islam, Swasta, btt: Dsn. Krajan Rt. 01, Rw. 01, Kel. Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang., Sdr. Sony, Sdr. Budi Utama, seorang yang saya tidak kenal dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 165cm, Badan

Hal 8 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



agak gendut, Rambut pendek, warna kulit hitam, Umur kurang lebih 50 tahun, seorang yang tidak saya kenal dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 170cm, badan kurus, rambut panjang dikucir warna putih, kulit warna putih, sampai di rumah saya.

- Kemudian saya dan Sdr. Supri bertemu diluar rumah saya lalu sdr. Supri mengatakan kepada saya “ KAMU YANG MAJU SAJA BUDI TIDAK BISA DIHUBUNGI, NANTI KAMU TAK KASIH FEE ATAU UANG IMBALAN”, “SANA KAMU TEMUIN DULU BUDI UTAMA PEMILIK MOBILNYA DAN TANYAKAN KELENGKAPAN SURAT-SURATNYA PADA BUDI UTAMA”.
- Setelah itu saya masuk rumah dan bertemu dengan sdr. Budi Utama lalu saya menanyakan “DI GADAI BERAPA PAK? MOBILNYA SIAPA?SURAT-SURAT BUKTI KEPEMILIKAN ADA PAK?” lalu sdr. Budi Utama menjawab “TIGA PULUH JUTA MAS, ITU MOBBIL MILIK SAUDARA SAYA SURAT KEPEMILKAN TIDAK ADA” lalu sdr. Sony dan seorang yang tidak saya kenal dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 170cm, badan kurus, rambut panjang dikucir warna putih, kulit warna putih mengatakan pada saya”AMAN ITU MAS SAYA YANGJAMIN KALAU ADA APA-APA SAYA YANG TANGGUNG JAWAB”.-
- Kemudian setelah itu saya menemui sdr. Supri diluar dan mengatakan “ BOS INI DIMINTA GADAI TIGA PULUH JUTA, SAYA JUGA TIDAK PUNYA UANG DAN BUDI MASIH BELUM BISA DIHUBUNGI”, kemudian sdr. Supri menjawab “ DAH PAKAI UANG SAYA SAJA TIDAK APA-APA DIGADAI DUA PULUH LIMA JUTA SJA, KALU TIDAK MAU TIDAK APA APA BIAR YANG PUNYA MOBIL PULANG”.
- Kemudian setelah itu saya masuk ke rumah lagi dan saya berpura-pura kepada sdr. Budi Utama bahwa saya yang mempunyai uang tersebut, lalu saya mengatakan pada sdr. Budi Utama “PAK INI TIDAK ADA UANG TIGA PULUH JUTA, ADANYA DUA PULUH LIMA JUTA”, lalu sdr. Budi Utama menjawab “ KALAU BISA TIGA PULUH JUTA MAS, UANGNYA MAU SAYA PAKAI UNTUK MODAL ROSOK KERTAS,

Hal 9 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



KARENA UANG DUA PULUH LIMA JUTA MEPET MAS", lalu saya mengatakan "ADANYA CUMA DUA PULUH LIMA PAK", Lalu sdr. Budi Utama mengatakan" YASUDAH MAS TIDAK APA-APA DUA PULUH LIMA JUTA DARIPADA SAYA KESANA SINI CARI UANG SUSAH".

- Kemudian saya keluar rumah menemui Sdr. Supri dan mengatakan " INI ORANGE SUDAH MAU SEHARGA DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH" lalu supri menjawab" OKE INI PAKAI UANGKU DULU, NI TAK KASIH ATM AMBIL DULU UANG SEPULUH JUTA".
- Kemudian setelah itu kurang lebih pukul 14.30 Wib saya, sdr. Budi Utama, dan seorang yang tidak saya kenal dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 170cm, badan kurus, rambut panjang dikucir warna putih, kulit warna putih pergi ke ATM BCA Salatiga mengendarai 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Kemudian sekitar pukul 14.50 Wib saya sampai di ATM BCA salatiga lalu mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Kemudian setelah itu saya menelfon sdr. Supri dan mengatakan "UANG KEKURANGANYA GIMANA ?" Lalu Supri menjawab "YA KAMU SINI PULANG KERUMAH NANTI KEKURANGANYA TAK KASIHKAN DIRUMAH", lalu saya mengatakan" JANGAN KETEMU DIRUMAH TADI IBU SAYA MARAH-MARAH, APA KITA BERTEMU DI WARUNG MAKAN MBOK TOEN DEPAN MUNCUL SAJA?", lalu sdr. Supri mengatakan" YAUDAH DISITU AJA TIDAK APA-APA".
- Kemudian pukul 15.00 Wib saya ditelefon sdr. Supri dan mengatakan "INI UANG KEKURANGANE LIMA BELAS JUTA AMBIL DI PINGGIR JALAN DEPAN WARUNG MAKAN PAK KARSENO SEBELUM MUNCUL".

Hal 10 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



- Kemudian pukul 15.10 Wib saya sampai di pinggir jalan rumah makan pak Karseno dan bertemu dengan sdr. Supri, Sdr. Kholil, Sdr. Panji Setyo Wibowo, laki-laki, Umur 25 tahun, Islam, Swasta, btt: Dsn. Krajan Rt. 01, Rw. 01, Kel. Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang., Sdr. Sony, dan seorang yang saya tidak kenal dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 165cm, Badan agak gendut, Rambut pendek, warna kulit hitam, Umur kurang lebih 50 tahun, Kemudian Sdr. Supri menyerahkan uang kekurangan sejumlah 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saya.
- Kemudian pukul 15.15 Wib kami semua sampai di warung makan mbok toen depan muncul, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang untuk makan siang.
- Kemudian pada pukul 15.30 Wib saya dan sdr. Supri menyerahkan uang gadai 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang tersebut kepada sdr. Budi Utama dan Sdr. Sony sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di kebun belakang warung makan mbok toen.
- Kemudian setelah itu sdr. Budi Utama mengatakan "MAS INI UANGNYA JANGAN DIPOTONG DULU YA, UANGNYA KAN NGEPRES, INI JUGA BUAT MAKELAR SAYA" kemudian sdr. Budi Utama menyerahkan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr. Sony sebagai upah makelar penggadaian KBM tersebut.
- Bahwa saksi saat menggadai 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang hanya dilengkapi bukti kepemilikan berupa STNK dan tanpa BPKB.
- Saksi menerangkan setahu saya 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik,

Hal 11 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang tersebut adalah milik saudara sdr. Budi Utama.

- Bahwa pada saat saya menggadai 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang saya menanyakan surat-surat berupa STNK dan BPKB dan dijawab Sdr. Budi Utama STNK ada namun BPKB menjadi agunan di Bank.
- Bahwa Saksi tertarik sehingga mau untuk menggadai 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang karena saya dijanjikan uang imbalan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menggadai 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, dari Sdr. Budi Utama dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, tersebut, terakhir kali saya mengetahui KBM tersebut digadaikan kembali oleh sdr. Kholil, dan sdr. Panji di daerah Surakarta.
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik,

Hal 12 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



Kec.Tuntang, Kab. Semarang, tersebut, digadaikan kembali oleh sdr. Kholil, dan sdr. Panji karena saya diberi tahu oleh sdr. Supri dan pada saat sdr. Kholil dan sdr. Panji menggadaikan kembali KBM tersebut saya juga ikut.

- Baha Saksi menerangkan sdr. Kholil dan sdr. Panji menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JJK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, tersebut, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 pukul 21.00 wib di daerah Surakarta.
- Saksi tidak mengetahui sdr. Kholil dan sdr. Panji menggadaikan kembali 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JJK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, tersebut, dengan harga berapa, karena pada saat itu saya hanya diberikan fee atau keuntungan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah saya mengaku sebagai penggada KBM tersebut kepada sdr. Budi Utama.
- Saksi tidak mengetahui sdr. Kholil dan sdr. Panji menggadaikan kembali 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JJK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, tersebut kepada siapa karena pada saat itu saya hanya berada di dalam mobil dan jaraknya kurang lebih 15 meter dari tempat kejadian tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa sdr. Kholil dan sdr. Panji menggadaikan kembali 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JJK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, tersebut bersama dengan saya sendiri, sdr. Supri, seorang yang saya tidak kenal dengan ciri-

Hal 13 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



ciri tinggi kurang lebih 165cm, Badan agak gendut, Rambut pendek, warna kulit hitam, Umur kurang lebih 50 tahun.

- Bahwa Saksi menerangkan uang keuntungan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari hasil saya menggadai 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari saya.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

4) PANJI SETIYO WIBOWO BIN SUTRISNO.

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, STNK An. SUPRAPTO Btt Dsn. Delik Rt. 05, Rw. 01, Ds. Delik, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dari Sdr. SONI.
- Bahwa Saksi menerangkan Kbm tersebut tidak saksi gadai atau beli akan tetapi saya perantarakan / saya sambungkan kepada Sdr. SUPRI.
- Bahwa saksi menerangkan sdr SONI menawarkan Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, STNK An. SUPRAPTO Btt Dsn. Delik Rt. 05, Rw. 01, Ds. Delik, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dengan maksud untuk di sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian karena saya tidak ada dana, saya tawarkan kepada Sdr. SUPRI dan pada saat itu Sdr. SUPRI mengiyakan dan mau.
- Bahwa Saksi menerangkan sdr. SONI menawarkan Kbm tersebut kepada saksi dengan cara melalui Whastaup ada unit Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019 mau gadai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) barang “padang An. Adeknya kandung. Kemudian saya mebalas kepada Sdr. SONI “saya

Hal 14 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dana tapi saat itu disebelah saya ada Sdr. SUPRI" dan setelah saya tanya Sdr. SUPRI, Sdr. SUPRI mau menggadai. Selanjutnya saya sampaikan kepada Sdr. SONI "ini temenq mau kemudian saya beri nomor kontaknya Sdr. SUPRI kepada Sdr. SONI.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menawarkan kepada Sdr. SUPRI, supaya saksi bisa mendapatkan keuntungan apabila saksi berhasil sebagai perantara gadai antara Sdr. SONI dengan Sdr. SUPRI terkait dengan Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, STNK An. SUPRAPTO Btt Dsn. Delik Rt. 05, Rw. 01, Ds. Delik, Kec. Tuntang, Kab. Semarang.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SONI hampir satu tahun hubungan saya dengan Sdr. SONI sebagai teman sedangkan Sdr. SUPRI saya sudah mengenalnya lama dan hubungan saya dengan Sdr. SUPRI hanya sebagai teman.
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian diatas secara singkat dan jelas sebagai berikut :
- Pada hari, tanggal, bulan lupa sekitar tahun 2021 saya menerima Whastaup dari Sdr. SONI ada unit Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019 mau gadai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) barang "padang An. Adeknya kandung. Kemudian saya membalas kepada Sdr. SONI "saya tidak ada dana tapi saat itu disebelah saya ada Sdr. SUPRI" dan setelah saya tanya Sdr. SUPRI, Sdr. SUPRI mau menggadai. Selanjutnya saya sampaikan kepada Sdr. SONI "ini temenq mau kemudian saya beri nomor kontaknya Sdr. SUPRI kepada Sdr. SONI. karena saya memberikan kontak nomor Sdr. SUPRI kepada Sdr. SONI kemudian mereka berdua saling kontak.
- Pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. SONI kerumah Sdr. SUPRI untuk berembuk. Saya mengetahui hal tersebut setelah diberi tahu oleh Sdr. SONI dan Sdr. SUPRI melalui Whast up.

Hal 15 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya ke esokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. KHOLIL maen kerumah saya bersama istri menawarkan pekerjaan Invesatasi Trading. pada pukul 12.00 Wib Sdr. SUPRI menelpon saya memberitahu bahwa Sdr. SUPRI sudah bersama dengan Sdr. SONI di pom bensin Randu gunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang. dan mengajak saya untuk menyusul ke Pom bensin tersebut.
- Kemudian saya menuju pom bensin bersama dengan Sdr. KHOLIL dan satu temannya menggunakan Kbm BRIO warna Abu metalik milik Sdr. KHOLIL.
- Sesampainya di Pom bensin Randu Gunting Kec. Bergas, Kab. Semarang saya bertemu dengan Sdr. SUPRI, Sdr. SONI, Sdr. BUDI dan rekan dari Sdr. SONI. Saat itu Sdr. SUPRI bilang kepada saya intinya Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, STNK An. SUPRAPTO Btt Dsn. Delik Rt. 05, Rw. 01, Ds. Delik, Kec. Tuntang, Kab. Semarang sudah ada yang mau menggadai Sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) orang banyubiru, Kab. Semarang.
- Sekitar pukul 10.30 Wib kami berangkat bersama dari pom bensin Randu gunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang menuju Banyubiru, kami (saya, Sdr. KHOLIL, Sdr. SUPRI dan satu temanya Sdr. KHOLIL) berangkat dengan mengguakan Kbm BRIO abu metalik milik Sdr. KHOLIL, sedangkan Sdr. SONI menggunakan Kbm Suzuki Ertiga dan Sdr. BUDI bersama temanya menggunakan Kbm AVANZA.
- Sekitar pukul 14.00 Wib sampai di Banyubiru di rumah Sdr. SYAMSUL, kami saya, Sdr. SONI, Sdr. BUDI, Sdr. SUPRI, temenya Sdr. SONI masuk kedalam rumah Sdr. SYAMSUL. Setelah bertemu Sdr. SYAMSUL ternyata Sdr. SONI kenal dengan Sdr. SYAMSUL dan akhirnya mereka berembuk antara Sdr. SONI, Sdr. BUDI dan Sdr. SYAMSUL dan Sdr. SUPRI. Pada saat berembuk saya dan Sdr. KHOLIL masuk kedalam mobil (saya dan KHOLIL tidak ikut berembuk).

Hal 16 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai berembuk Sdr. SUPRI mengampiri saya mengatakan “deal digadai Sdr. SYAMSUL seingat saya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Kemudian kami bersama sama berangkat ke ATM di daerah Salatiga untuk mengambil uang. Saya, Sdr. SUPRI, Sdr. KHOLIL dan satu temanya menggunakan Kbm BRIO, sedangkan Sdr. SYAMSUL, Sdr. BUDI menggunakan AVANZA, dan Sdr. SONI beserta temanya menggunakan ERTIGA.
- Sesampainya di ATM Sdr. SYAMSUL mengambil uang dan setelah uang terambil kami menuju ke Banyubiru untuk makan bersama.
- Setelah selesai makan saya kembali menuju mobil bersama Sdr. SUPRI, Sdr. KHOLIL, sedangkan Sdr. SONI, Sdr. BUDI dan Sdr. SYAMSUL masih berada di dalam. Selanjutnya Sdr. BUDI keluar memberi tahu kepada saya sudah clear. Dan saya menanyakan keuntungan saya kepada Sdr. SUPRI karena saya bekerja dengan dengan Sdr. SUPRI. Selanjutnya Sdr. SUPRI menanyakan fi / keuntungan untuk saya, Sdr. KHOLIL akan tetapi Sdr. SYAMSUL mengatakan fi / keuntungan belakangan apabila Kbm Avanza tersebut sudah ditebus sebesar 5 % dari biaya yang diagaikan. (5% pendana dan 5% makelar / perantara).
- Karena pada saat itu kami tidak menerima keuntungan didepan kemudian kami pulang dan Kbm Avanza dibawa oleh Sdr. SYAMSUL sedangkan Sdr. SONI, Sdr. BUDI dan temanya kembali menggunakan Kbm Ertiga.
- Bahwa setahu saksi Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, STNK An. SUPRAPTO Btt Dsn. Delik Rt. 05, Rw. 01, Ds. Delik, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dibawa oleh Sdr. SYAMSUL HIDAYAT.
- Bahwa Saksi pernah mengacarakan / mengadaikannya lagi Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322,

Hal 17 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nosin : 1NRG026149, STNK An. SUPRAPTO Btt Dsn. Delik Rt. 05, Rw. 01, Ds. Delik, Kec. Tuntang, Kab. Semarang bersama Sdr. SYAMSUL ke orang didaerah solo Jawa tengah.

- Bahwa Saksi belum menerima keuntungan dari Sdr. SYAMSUL karena saya bisa mendapatkan untung setelah Kbm Avanza tersebut ditebus / dilunasi antara Sdr. BUDI dengan Sdr. SYAMSUL. Apabila ditebus keuntungan saya 5% dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Berarti keuntungan saya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi orang tiga saya, Sdr. SUPRI, Sdr KHOLIL dan Sdr. SONI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik resmi dari Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019 tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan peran serta saksi adalah sebagai Makelar / perantara antara Sdr.BUDI dan Sdr. SYAMSUL HIDAYAT.
- Bahwa sewaktu Sdr. BUDI menggadaikan Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019 kepada Sdr. SYAMSUL tanpa dilengkapi surat BPKB hanya STNK.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

5) KHOLIL WAHYUDI BIN NASIRUN

- Bahwa saksi menggadai 1 (satu) unit Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019 bersama - sama dengan :
 - a. Sdr. SUPRIYANTO
 - b. Sdr. SAIFUL ROHMAN,
 - c. Sdr. PANJI SETIYO WIBOWO
 - d. Sdr. BUDI UTAMA,S.H Bin (Alm) SINGGAH
 - e. Sdr. SYAMSUL HIDAYAT,
 - f. satu orang tidak saya kenal dengan ciri, Gempal, Kulit sawo matang,

Hal 18 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



berperan sebagai pengantar saat 1 (satu) unit Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019 digadai.

g. satu orang tidak saya kenal dengan ciri, Berbadan tinggi, berpawakan sedang, kulit sawo matang.

berperan sebagai pengantar saat 1 (satu) unit Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019 digadai.

- Bahwa saksi jelaskan komisi/ fi yang diterima Sbb:
 - a. Saksi mendapatkan Komisi / fi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Sdr. SUPRIYANTO mendapatkan Komisi / fi sebesar berapa saya tidak mengetahuinya yang jelas Sdr. SUPRIYANTO mendapatkan komisi / fi.
 - c. Sdr. SAIFUL ROHMAN mendapatkan Komisi / fi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - d. Sdr. PANJI SETIYO WIBOWO mendapatkan Komisi / fi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus riu rupiah).
 - e. Sdr. SYAMSUL HIDAYAT mendapatkan Komisi / fi Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - f. Untuk Sdr. BUDI dan kedua temanya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menceritakan kronologis 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang tersebut dari sdr. BUDI UTAMA,S.H Bin (Alm) SINGGAH Sbb :
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021. sekitar pukul 11.00 Wib saksi, Sdr.SAIFUL dan istri saksi main kerumah Sdr. PANJI menawarkan pekerjaan Invesatasi Trading. Pada saat saksi saksi datang kerumah Sdr. PANJI, Sdr. SUPRI sudah berada disana.

Hal 19 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saksi, Sdr. PANJI, Sdr. SUPRI dan Sdr. SAIFUL menuju pom bensin Randu gunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang dengan menggunakan Kbm BRIO warna Abu metalik.
- Sesampainya di Pom Bensin Randu Gunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang kami bertemu dengan Sdr. BUDI, Sdr. SONI dan satu temanya yang tidak saksi kenal dengan menggunakan Kbm ERTIGA dan Kbm Avanza. Selanjutnya Sdr. PANJI dan Sdr. SUPRI berbincang dengan Sdr. BUDI terkait dengan Kbm Avanza yang mau digadaikan oleh Sdr. BUDI.
- Setelah berbincang – bincang Sdr. SUPRI dan Sdr. PANJI masuk ke mobil mengatakan “kita mau ke rumah Sdr. SYAMSUL HIDAYAT yang berada di Ds. Banyubiru Kab. Semarang untuk menggadai Avanza. Dengan posisi saksi, Sdr. SUPRI, Sdr. PANJI, Sdr. SAIFUL menggunakan Kbm BRIO Abu Metalik sedangkan Sdr. SONI mengendarai Kbm Ertiga dan Sdr. BUDI bersama temanya mengendarai Kbm Avanza.
- Sekitar pukul 13.00 Wib kami tiba di rumah Sdr. SYAMSUL HIDAYAT. Pada saat di rumah Sdr. SYAMSUL HIDAYAT tiga orang berembuk didalam rumah diantaranya Sdr. SYAMSUL HIDAYAT, Sdr. BUDI, Sdr. SONI, kurang lebih 15 menit Sdr. SYAMSUL HIDAYAT keluar rumah menghampiri ke mobil kita dengan mengatakan “ini rembukan saksi (Sdr. SYAMSUL HIDAYAT) sudah deal dengan Sdr. BUDI dengan gadai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipotong depan” Selanjutnya Sdr. SUPRI memberikan ATM kepada Sdr. SYAMSUL HIDAYAT.
- Selanjutnya kami semua menuju ke ATM daerah Salatiga utuk mengambil uang. Setelah uang terambil kami semua menuju ke rumah makan Mak TOON yang berada di Banyubiru, Kab. Semarang. untuk makan bersama.
- Pada saat itu setelah makan Sdr. SYAMSUL HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. BUDI secara tunai di rumah makan Mak Toon yang berada di Banyubiru Kab. Semarang.

Hal 20 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah selesai transaksi Kbm di bawa oleh Sdr. SYAMSUL HIDAYAT.
- Sekitar Pukul 15.00 Wib kami menyusul Sdr. SYAMSUL HIDAYAT ke rumah “Pakdhe nya yang berada di Banyubiru. Setelah sampai sana saksi bersama Sdr. SYAMSUL mengendarai 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang kerumah Sdr. PANJI. Akan tetapi pada saat itu saksi tidak bertemu Sdr. PANJI.
- Karena kami tidak bertemu Sdr. PANJI dan teman teman, saksi berusaha untuk kontak panji dan setelah tersambung saksi langsung disuruh ke solo.
- Sekitar pukul 19.30 Wib kami bertemu di daerah solo tepatnya di Solo Square.
- Selanjutnya kami berlima menuju ke rumah Sdr. ALBERT Alias SIPIT yang tidak jauh dari lokasi titik kumpul Solo Squer. kemudian kami bertemu dengan Sdr. ALBERT Alias SIPIT dan langsung Kbm AVANZA kami serahkan dan kami gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) dengan potong diawal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi kami menerima uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta). Pada saat itu posisi yang menyerahkan unit dan yang menerima uang saksi dan Sdr. PANJI.
- Kemudian setelah uang saksi terima dengan Sdr. PANJI kami langsung pulang menuju ke Kab. Semarang. sewaktu dalam perjalanan Sdr. SYAMSUL turun di daerah solo dengan diberi komisi / fi sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. SUPRI.
- Sewaktu perjalanan pulang setelah Sdr. SYAMSUL turun dari Kbm, kami berempat saksi, Sdr. PANJI, Sdr. SUPRI, Sdr. SAIPUL langsung menuju ke Bandungan karaoke Paradis.

Hal 21 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat kami berada di karaoke paradise kami membagi keuntungan / fi diataranya saksi mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Sdr. PANJI mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. SAIPUL sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sdr. SUPRI sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk sisanya untuk membayar karaoke di Paradies.
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa BUDI UTAMA,S.H Bin (Alm) SINGGAH orang tersebut yaitu orang yang menggadai Kbm Avanza kepada Sdr. SYAMSUL HIDAYAT dan orang yang menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. SYAMSUL HIDAYAT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik resmi dari Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019 tersebut
- Bahwa sewaktu terdakwa menggadaikan Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019 kepada Sdr. SYAMSUL tanpa dilengkapi surat BPKB hanya STNK.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa **terdakwa** dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di kebun belakang warung makan mbok Toen Desa Muncul, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo di

Hal 22 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Delik Rt 05, Rw 01, Desa Delik, kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dengan tujuan mau meminjam mobil milik saksi dengan mengatakan “ Mas Aku Nyileh Mobile”, setelah itu saksi menjawab “Arep digowo Neng Ngendi” dan dijawab oleh terdakwa “ Untuk mengantar Kakaknya pergi ke Boyolali selama 3 hari”. Setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi “mbayare piye Mas” dan dijawab saksi “24 jam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa kemudian kunci kontak beserta STNK mobil Toyota New Avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JJK145322, Nosin : 1NRG026149, An. Suprpto, saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo serahkan kepada terdakwa dan saksi berpesan kepada terdakwa mobil tidak boleh dibawa orang lain dan mobilnya saksi suruh untuk mengambil di Polsek Tuntang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo ditransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 ditransfer lagi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa tidak membayar sewa mobilnya lagi dan mobil milik saksi tidak dikembalikan lagi.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di kebun belakang warung makan mbok Toen Desa Muncul, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Samsul Hidayat bin Sukur Budiharjo tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang berupa;

1. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Dari Leasing BCA Finance, yang dikeluarkan di Semarang Pada Tanggal 04 Nopember 2021.
2. 1 (satu) Lembar Bukti Angsuran Terakhir Ke Leasing BCA Finance.

Hal 23 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 372 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur yuridis sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang ,Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama BUDI UTAMA, SH bin (Alm) SINGGAH Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa BUDI UTAMA, SH bin (Alm) SINGGAH, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara *sah dan Meyakinkan menurut hukum*.

2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa Menurut Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan sengaja adalah “willens en wetens” yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus juga menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Hal 24 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsyafi atau menghendaki dimana menginsyafi dimaksudkan bahwa terdakwa tahu bahwa suatu perbuatan dilarang, sedangkan menghendaki bermakna walaupun terdakwa tahu bila perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan terlarang tapi terdakwa tetap melakukannya. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 corak/bentuk kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk)
- Kesengajaan sebagai keharusan (Opzet bij noodzakelijkheids)
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij mogelijkheids bewust zijn/dolus eventualis)

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan terdakwa masuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk), yaitu Bahwa yang dimaksud kesengajaan sebagai maksud adalah bahwa antara perbuatan dengan akibat terjalin adanya hubungan sebab-akibat, artinya bahwa akibat timbul disebabkan adanya perbuatan yang dilakukan dan dalam delik materiil, akibat itu merupakan tujuan si pelaku

Dalam perbuatan terdakwa diterangkan lebih lanjut kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :

- 1) Pelaku mengetahui sadar bahwa perbuatan memiliki benda orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain/ pelaku dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- 2) Pelaku mengetahui menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebahagian atau seluruhnya;

Pelaku mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Pada penggelapan memiliki unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk dan wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya.

Hal 25 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki empat kemungkinan, yaitu:

- Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, selesainya perbuatan ini apabila kekuasaan atas benda telah beralih ke dalam kekuasaan orang lain atau sudah lepas dari kekuasaan pembuat;
- Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis;
- Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda dan juga benda tidak lenyap atau habis atau berubah bentuk melainkan benda digunakan dengan melawan hak.

Unsur objek kejahatan: suatu benda. Pengertian yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap;

- a. Benda di bawah kekuasaan si pelaku .

Unsur ini adalah unsur pokok dari penggelapan benda yang membedakan dari tindak pidana lain dari kekayaan orang lain;

- b. Benda milik orang lain.

Unsur ini adalah unsur yang menimbulkan kesulitan dalam hal jumlah uang tunai yang dipercayakan oleh empunya kepada orang lain untuk disimpan atau untuk dipergunakan melakukan pembayaran tertentu;

- c. Unsur objek kejahatan:

suatu benda Benda yang tidak ada pemiliknya baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak atau dimiliki orang orang adalah difafsirkan sebagai milik orang

Hal 26 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



lain dalam arti bukan milik pelaku atau oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan. Arrest HR tanggal 1 Mei 1992 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak diisyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik benda itu, sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya dan kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu menjualnya;

- d. Benda berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. Ciri khusus tindak pidana penggelapan ini adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan pelaku, suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum, sedangkan yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa waktu dan tempat kejadian yaitu :

- Bahwa benar saksi SUPRPTO,S.H Bin (Alm) BEJO pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah saksi Dsn. Delik, Rt.05, Rw.01, Ds. Delik, Kec. Tuntang, Kab. Semarang terdakwa BUDI UTAMA datang kerumah saksi, dengan tujuan, mau meminjam mobil milik saya dengan kata-kata " MAS AKU NYILEH MOBILE " setelah itu saya menjawab dengan kata-kata " AREP DIGOWO NENG NGENDI " dan dijawab oleh Sdr. BUDI UTAMA dengan kata-kata " UNTUK MENGANTAR KAKAKNYA PERGI KE BOYOLALI SELAMA 3 HARI, setelah itu Sdr. BUDI UTAMA bertanya lagi kepada saya dengan kata-kata " MBAYARE PIYE MAS " dan saya jawab dengan kata-kata 24 Jam sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan Sdr. BUDI UTAMA menyangupinya. Setelah kunci kontak beserta STNK mobilnya saksi serahkan kepada terdakwa BUDI UTAMA, dan saya berpesan kepada Sdr. BUDI UTAMA untuk mobilnya tidak boleh dibawa orang lain dan mobilnya saya suruh mengambil di Polsek Tuntang.

Hal 27 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUPRAPTO, S.H Bin (Alm) BEJO pada hari Senin tanggal 04 Oktober sekitar jam 11.00 Wib di transfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa BUDI UTAMA, dan pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam berapa lupa saya di transfer uang lagi sebesar Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah terdakwa BUDI UTAMA.
- Bahwa setelah itu terdakwa BUDI UTAMA tidak membayar sewa mobilnya lagi dan mobil saksi tidak dikembalikan lagi.
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn. Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, yang dibawa oleh Sdr. BUDI UTAMA, SH diatas statusnya masih kredit di Leasing BCA Finance Salatiga.
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, kepada Sdr. SAMSUL HIDAYAT, sebesar Rp 25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, milik Sdr. SUPRAPTO kepada Sdr. SAMSUL HIDAYAT yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di kebun belakang warung makan mbok Toen di Desa Muncul, Kec. Banyubiru, Kabupaten Semarang tidak seijin pemiliknya yaitu Sdr. SUPRAPTO.
- Bahwa uang Sebesar Rp.25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil mengadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, milik Sdr. SUPRAPTO diatas digunakan untuk operasioanal mencari mobil tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab.

Hal 28 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, milik Sdr. SUPRAPTO yaitu ingin usaha mencari limbah kardus namun tidak memiliki modal.

- Bahwa saksi SUPRAPTO, S.H Bin (Alm) BEJO selaku pemilik 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds. Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang mengalami kerugian kurang lebih Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” serta para terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian pada diri saksi Suprpto, S.H. Bin Bejo.

Hal 29 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Sudah ada perdamaian dengan saksi korban Suprpto, S.H. Bin Bejo

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **BUDI UTAMA, SH bin (Alm) SINGGAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap **BUDI UTAMA, SH bin (Alm) SINGGAH** dengan pidana penjara 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Dari Leasing BCA Finance, yang dikeluarkan di Semarang Pada Tanggal 04 Nopember 2021.
 - 1 (satu) Lembar Bukti Angsuran Terakhir Ke Leasing BCA Finance.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menghukum supaya terdakwa masing masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari : Rabu tanggal 27 April 2022 oleh kami : **M Iqbal BW, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H. Reza Adhian Marga, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal 30 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Suhardi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh : Dwi Endah Susilowati, S.H sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

M. Iqbal B.W, S.H

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suhardi, S.H

Hal 31 dari 31 hal Putusan Pidana No.41/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)